

PIAGAM DIREKSI  
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk  
("Perseroan")

Pedoman dan Kode Etik Direksi disusun dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nilai tambah bagi Perseroan.


**1. Dasar Hukum dan Kode Etik**

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK 33");
- c) Anggaran Dasar Perseroan.

**2. Struktur**

- a) Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- b) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- c) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah orang perorangan yang:
  - i. mempunyai akhlak, integritas, dan moral yang baik;
  - ii. cakap dan mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - iii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - iv. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
  - v. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit;
  - vi. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
  - vii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - viii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan atau pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
  - ix. tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - x. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampunan (Peraturan OJK 33 Pasal 4).

**3. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan**

- a) Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan penutupan RUPS yang kelima yang akan diadakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut.
- b) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS.
- c) RUPS berhak memberhentikan setiap anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- d) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- e) Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika: 

**PT Petrindo Jaya Kreasi**

Wisma Barito Pacific Tower B, 3<sup>rd</sup> Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

T +6221 530 8520 F +6221 535 5678

- i. Ia dinyatakan pailit atau ditempatkan di bawah perwalian berdasarkan penetapan pengadilan; atau
  - ii. tidak lagi memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan; atau
  - iii. Meninggal dunia; atau
  - iv. Diberhentikan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan dalam RUPS; atau
  - v. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
  - vi. Masa jabatannya berakhir.
- f) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, atau pengunduran diri anggota Direksi dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g) Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi rapat Direksi dengan agenda pencalonan. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan.

#### 4. Rangkap Jabatan

- a) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan pada perusahaan lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya;
  - b. Anggota Direksi paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan/atau
  - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- c) Yang dikecualikan dari rangkap jabatan tersebut di atas adalah apabila seorang anggota Direksi yang bertanggung jawab atas pengawasan penyertaan modal pada anak perusahaan Perseroan, menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

#### 5. Tugas Dan Tanggung Jawab

- a) Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b) Direksi bertanggung jawab untuk menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
- c) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Perseroan senantiasa memperhatikan Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta melakukan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan dan kepemilikan, namun dengan pembatasan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
- f) Dalam hal anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya (dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar). Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam peristiwa atau transaksi tersebut Dewan Komisaris berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan;

- g) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direktur Utama dan seorang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau dalam hal Direktur Utama berhalangan atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- h) Jika diperlukan, Direksi dapat membentuk komite-komite pendukung Direksi/Eksekutif untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- i) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi berpedoman pada nilai-nilai yang dianut Perseroan, yaitu keunggulan, ketekunan, kualitas, keberlanjutan dan kerjasama tim.

#### 6. Rapat Direksi

- a) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Jika diperlukan, Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dapat mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- b) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat, yang bersangkutan dapat memberi kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mewakilinya.
- c) Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- e) Direksi dapat juga mengambil keputusan hukum tanpa mengadakan suatu rapat Direksi, apabila Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan dan menandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah yang diambil dalam rapat Direksi.
- f) Segala keputusan yang diambil Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
- g) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, didokumentasikan dengan baik, dan dibagikan kepada seluruh anggota Direksi. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

#### 7. Aspek Transparansi

- a) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham(-saham) Perseroan yang dimilikinya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi, kecuali Komisaris Independen yang dibatasi untuk memiliki Saham perusahaan.
- b) Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah saham pada perusahaan tercatat lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
- c) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan, kepemilikannya dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan dan/atau Perusahaan Publik lainnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham, maka Sekretaris Perusahaan wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

*Jmg*

## 8. Larangan

- a) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
- b) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Perseroan atau RUPS;
- c) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Remunerasi dan Komite Nominasi Perseroan;
- d) Anggota Direksi dilarang mewakili Perseroan jika:
  - a. Terjadi perselisihan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- e) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan beralihnya tugas dan fungsinya. Kuasa umum adalah pemberian wewenang kepada seorang atau lebih kepada pegawai atau pihak manapun yang mengakibatkan beralihnya tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi seluruhnya tanpa batasan ruang lingkup pekerjaan dan waktu;
- f) Anggota Direksi atas pengetahuan mereka tentang Perseroan, dilarang menyebarkan informasi tentang Perseroan terkait dengan kegiatan *insider trading* dan *abusive self-dealing*.

## 9. Program Orientasi

- a) Program orientasi bagi anggota Direksi baru, dilakukan untuk memberikan arahan kepada anggota Direksi agar dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi yang baru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- b) Materi program orientasi anggota Direksi antara lain:
  - i. Visi dan Misi Perseroan;
  - ii. Nilai Perseroan;
  - iii. Kode Etik Perseroan;
  - iv. Pedoman dan Tata Tertib Direksi;
  - v. Anggaran Dasar Perseroan;
  - vi. Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dalam laporan keuangan tahun buku terakhir;
  - vii. Laporan Tahunan Perseroan;
  - viii. Peraturan terkait di bidang pasar modal (bila diperlukan);
  - ix. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dalam waktu 1 (satu) tahun (jika diperlukan);
  - x. Hal-hal lain yang relevan dengan bisnis Perseroan.
- c) Anggota Direksi dalam masa orientasi dapat:
  - i. Meminta presentasi untuk mendapatkan penjelasan tentang berbagai aspek yang diperlukan, dengan melibatkan karyawan Perseroan;
  - ii. Mengadakan pertemuan dengan anggota Direksi lainnya untuk membahas berbagai masalah Perseroan atau informasi lain yang diperlukan;
  - iii. Melakukan kunjungan ke berbagai lokasi anak perusahaan atau cabang Perseroan.

## 10. Program Pelatihan

- a) Program pelatihan bagi anggota Direksi sangat penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan, keuangan, ekonomi, dan lain-lain yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
- b) Anggota Direksi disarankan untuk mengikuti program pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

## 11. Etika dan Waktu Kerja


- a) Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
- b) Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;

*gms*

- c) Anggota Direksi wajib mengikuti peraturan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan praktik pertambangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- d) Anggota Direksi harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal kepada Perseroan.

**12. Pelaporan dan Tanggung Jawab**

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas kinerja Direksi setiap tahun akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disetujui dalam RUPS Perseroan. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan pada RUPS Perseroan menandakan persetujuan Direksi atas kinerja Perseroan pada tahun buku.

*(halaman ini sengaja dikosongkan)* 

Jakarta, 10 November 2022



**Michael**  
Direktur Utama



**Diana Arsiyanti**  
Direktur



**Daniel Laurente**  
Direktur